

PENGARUH SOSIALISASI DAN EDUKASI PAJAK, SERTA PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**A Muh Baso Fathurrahman Halim¹, Masrullah², Indriana³**^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah MakassarEmail: andiashoah@gmail.com¹, masrullah@unismuh.ac.id², indriana@unismuh.ac.id³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, edukasi pajak, dan penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden wajib pajak. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 30.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Edukasi Pajak, *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak.**Abstract**

This research aims to determine the effect of tax socialization, tax education, and the implementation of E-Filing on taxpayer compliance at KPP Pratama Makassar Utara. This type of research is quantitative using primary data collected through questionnaires distributed to 40 respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression with the help of SPSS version 30.0. The results showed that tax socialization had no significant effect on taxpayer compliance, tax education had a significant effect on taxpayer compliance, and the implementation of E-Filing had no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Education, *E-Filing*, Taxpayer Compliance.**A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dana dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan negara dalam mencapai target penerimaan pajak.

Dalam Pasal 23A UUD 1945 ditegaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang bersifat memaksa untuk memenuhi kebutuhan negara yang diatur melalui undang-undang. Pajak pada dasarnya merupakan pungutan wajib dari masyarakat untuk kas negara yang tidak

memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan demi kepentingan umum (Mardiasmo, 2019). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika seseorang memahami, mengakui, serta menaati ketentuan perpajakan dengan kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kesadaran ini terbentuk dari pengetahuan, keyakinan, serta dorongan untuk bertindak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Fikriningrum, 2012).

Kepatuhan wajib pajak berkontribusi besar dalam kelancaran pembangunan daerah. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak di Indonesia yang enggan atau kurang memperhatikan kewajiban perpajakannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan membuat pemerintah kerap kesulitan mencapai target penerimaan. Akibatnya, pembangunan pun terhambat.

Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui sosialisasi pajak. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang peraturan, tata cara, prosedur, hingga jadwal pembayaran pajak (Binambuni, 2013). Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan wajib pajak lebih mengerti aturan perpajakan dan akhirnya lebih patuh.

Salah satu upaya inovasi yang dilakukan oleh DJP yaitu melakukan modernisasi atas pelaporan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Upaya DJP adalah membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dan mudah dalam pelaporan perpajakan dengan menggunakan E-Filing (Agustiningsih, 2016)

Edukasi tentang aspek perpajakan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlu diupayakan agar masyarakat dengan sukarela membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Dan Edukasi Pajak, Serta Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Utara”

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah edukasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat penelitian:

- Secara teoritis, menambah literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- Secara praktis, menjadi masukan bagi KPP Pratama Makassar Utara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara dengan sampel sebanyak 40 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki (53%) dan sisanya perempuan (47%). Mayoritas responden berusia 26-35 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan sarjana.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien B	t-hitung	Sig.
Konstanta	11,234	-	-
Sosialisasi Pajak	0,102	1,216	0,231
Edukasi Pajak	0,437	2,734	0,010
Penerapan <i>E-Filing</i>	0,056	0,512	0,612

Interpretasi Koefisien:

- a. Konstanta sebesar 1,841 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 1,841. Namun, konstanta ini tidak signifikan secara statistik (Sig. = 0,304).

- b. Sosialisasi Pajak (X_1) memiliki koefisien sebesar 0,090 dengan Sig. = 0,590, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Edukasi Pajak (X_2) memiliki koefisien sebesar 0,795 dengan Sig. < 0,001, menunjukkan bahwa berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Penerapan *E-Filing* (X_3) memiliki koefisien sebesar 0,136 dengan Sig. = 0,123, menunjukkan bahwa tidak signifikan secara statistik, meskipun memiliki arah positif.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.841	1.767		1.042	.304
	Sosialisasi Pajak	.090	.166	.107	.543	.590
	Edukasi Pajak	.795	.212	.632	3.745	<.001
	Penerapan E-Filing	.136	.155	.133	.879	.385

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai konstanta adalah 1.841 dengan signifikansi 0.304. Ini berarti, jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 1.841. Namun, karena signifikansinya di atas 0.05, konstanta ini tidak signifikan secara statistik.

1. Sosialisasi Pajak:

Koefisien sosialisasi pajak adalah 0.090 dengan signifikansi 0.590. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05.

2. Edukasi Pajak:

Koefisien edukasi pajak adalah 0.795 dengan signifikansi kurang dari 0.001. Ini menunjukkan bahwa edukasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan satu unit edukasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.795 unit.

3. Penerapan *E-Filing*:

Koefisien penerapan *E-Filing* adalah 0.136 dengan signifikansi 0.385. Ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05.

Kesimpulan dari hasil uji t parsial ini, hanya variabel edukasi pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak dan penerapan *E-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan.

Tabel 3. Hasil Uji Simulatif (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132.862	3	44.287	25.252	<.001 ^b
	Residual	63.138	36	1.754		
	Total	196.000	39			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Edukasi Pajak, Sosialisasi Pajak

Berdasarkan hasil uji F, model regresi signifikan. Variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, Penerapan *E-Filing*, Edukasi Pajak, dan Sosialisasi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mengetahui pengaruh simultan variabel sosialisasi pajak (X1), edukasi pajak (X2), dan penerapan *E-Filing* (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Makassar Utara, berikut rangkuman hasil penelitian:

a. Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki t hitung sebesar 0,543 dengan koefisien regresi sebesar 0,090 dan tingkat signifikansi 0,590 lebih besar dari 0,05 (5%) maka H1 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara positif dan hipotesis pertama (H1) ditolak.

Maksudnya adalah, semakin sering mengadakan sosialisasi yang diselenggarakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat walaupun dampaknya tidak signifikan.

b. Edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa variabel edukasi pajak memiliki t hitung sebesar 3,745 dengan koefisien regresi sebesar 0,795

dan tingkat signifikansi kurang dari 0,001 lebih kecil dari 0,05 (5%) maka H2 diterima. Setiap peningkatan satu unit edukasi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.795 unit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan hipotesis kedua (H2) diterima.

Sesuai dengan hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa edukasi pajak mampu memberikan dampak positif berupa peningkatan kepatuhan.

Kesimpulannya, edukasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian oleh Sekar Rahayu, Rahmat Mulya Dali, dan Yudiana (2024).

c. Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ialah penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa variabel penerapan *E-Filing* memiliki t hitung sebesar 0,879 dengan koefisien regresi sebesar 0,136 dan tingkat signifikansi 0,385 lebih besar dari 0,05 (5%) maka H3 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara positif dan hipotesis pertama (H3) ditolak.

Dalam teori *technology acceptance* model juga dijelaskan bahwa individu akan mau untuk menggunakan teknologi baru ketika individu memiliki persepsi kemudahan untuk menggunakan teknologi (Davis, 1989). Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses sarana pendukung penggunaan sistem *E-Filing*, maka penerapan sistem *E-Filing* menjadi tidak memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Edukasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. KPP Pratama Makassar Utara perlu meningkatkan kualitas edukasi pajak, misalnya melalui program pelatihan intensif.
2. Sosialisasi perlu dilakukan dengan metode yang lebih interaktif dan mudah dipahami.
3. Optimalisasi penerapan E-Filing dengan memperbaiki sistem dan memberikan bimbingan teknis kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* 5(2): 150-177.
- Afifah, L. A., & Susanti. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Ajzen, I. (2020). Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Psychology*.
- Erfan. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Fikri, A. I. (2023). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta